



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.10,2015

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
Perubahan, Peraturan Bupati Bantul,
Petunjuk Pelaksanaan, Sistem Pembiayaan,
Penggunaan Dana, Pelayanan Kesehatan,
Pusat Kesehatan Masyarakat, peserta,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
Program Jaminan Kesehatan Nasional

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN
DANA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS BAGI
PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan penetapan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pengamanan Persediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan berdasarkan non kapitasi dengan tarif paket per hari rawat.
- (2) Tarif paket rawat inap tingkat pertama komponen non kapitasi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Puskesmas rawat inap, akomodasi, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksanaan administrasi pelayanan.
- (5) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara BPJS dengan Kepala Puskesmas.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penggunaan tarif paket per hari rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. besaran biaya operasional sama dengan besaran jasa sarana yang ditetapkan pada tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang berlaku; dan
- b. besaran jasa pelayanan sebesar biaya yang telah ditetapkan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dikurangi besaran jasa sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dipergunakan untuk pemenuhan akomodasi, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai dan kebutuhan operasional lainnya bagi pasien.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Besaran pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penggunaan tarif paket per hari rawat inap pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diatur sebagai berikut :

- a. besaran biaya operasional sama dengan besaran jasa sarana yang ditetapkan pada tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang berlaku; dan
- b. besaran jasa pelayanan sebesar biaya yang telah ditetapkan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dikurangi besaran jasa sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dipergunakan untuk pemenuhan akomodasi, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai dan kebutuhan operasional lainnya bagi pasien.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Besaran pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Perencanaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan bersama oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan oleh Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksanaan pengadaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Puskesmas.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pelaksanaan dan penatausahaan dana kapitasi dan non kapitasi sesuai mekanisme Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (PPK-BLUD) pada Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 MARET 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 05 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17